

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi diatur penguasa atau oleh pemerintah”. Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukumnya tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma.

Terhadap perilaku yang sesuai norma (Hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat<sup>1</sup>. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya keterlibatan dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

Negara Republik Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>2</sup>. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral<sup>3</sup>. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mepedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-

---

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. hlm1.

<sup>3</sup> Bambang Waloyu. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. hlm.1.

cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>4</sup>

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam KUHPidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian

---

<sup>4</sup> Saparinah Sadli. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang. 2013. hlm. 25

atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Kendal masih terbilang cukup tinggi, kasus tertinggi yang mengalami kenaikan tiap tahunnya adalah kasus pencurian dengan pemberatan (curat). Disusul berikutnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor); kasus penganiayaan dengan pemberatan; dan kasus pencurian dengan kekerasan (curas).

Maka dari pihak instansi Kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan pemberatan dalam lingkup masyarakat. Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Kendal”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kendal?
2. Apa sajakah kendala yang ditemui serta solusi, dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kendal.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui serta solusi, dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kendal.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan literatur kepustakaan tentang proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kendal
2. Secara Praktisi
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal

dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah dan masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana di Indonesia.

## **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Kendal”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

### **1. Penyidikan**

Adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

### **2. Tindak Pidana**

Adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Butir 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana



hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>6</sup>

### 3. Pencurian

Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

### 4. Pencurian dengan Kekerasan

Menurut pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan melakukan modus kekerasan dari pelaku kepada korbannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997. hlm.182

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1982. Hlm. 10

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>8</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara (*interview*) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian sehingga mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan terperinci. Dalam hal ini yang bertindak sebagai informan adalah Penyidik Reskrim Polres Kendal.

### b. Data Sekunder

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 1998. Hlm. 35



Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup 3 bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengutip peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan obyek peneliti dari skripsi ini.

##### b. Studi Lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui wawancara. Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai Penyidik Nugroho Agung Purnomo Kaurbinopsnal Satreskrim Polres Kendal Jl. Raya Soekarno-Hatta No.158, Srendeng, Karang Sari, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51318, guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis

dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

## **5. Analisis Data Penelitian**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Kendal.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Kendal adalah sebagai berikut:

### **BABI: PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

### **BABII: TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai: Pengertian Penyidikan, Pengertian Penyidik, Tugas dan Wewenang Penyidik, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, Tindak pidana pencurian dalam perspektif Islam.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai:

1. Proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kendal.
2. Kendala yang ditemui serta solusi dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kendal.

### **BAB IV: PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Kendal yang di temukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.